

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

**PULIHKAN
INDONESIA**

POLICY BRIEF

PUTUSAN MK 91 – Omnibus Law:
JEDA KRISIS SEMENTARA



POLICY BRIEF

PUTUSAN MK 91 – OMNIBUS LAW: JEDA KRISIS SEMENTARA

LATAR BELAKANG

Masih hangat tentunya dalam memori ingatan kita bersama tentang bagaimana perjuangan kita melawan rencana Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai Omnibus Law pada tahun 2020 yang lalu. UU ini dinilai banyak mengandung kepentingan yang timpang berpihak kepada kepentingan elit oligarki dan merencanakan perampasan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Telah banyak catatan yang dihasilkan bersama sejumlah organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil atas proses pembentukan UU ini serta materi muatan dalam UU ini. Menyadur dari banyak catatan tentang UU ini, pada prinsipnya secara hukum UU ini dinilai cacat baik formil maupun materil.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Putusan MK menanggukkan segala tindakan/kebijakan (beschikking) yang bersifat strategis dan berdampak luas, yang mendasarkan pada norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Putusan MK melarang penerbitan peraturan pelaksana (regeling) baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Putusan MK setengah hati dan bersifat sementara.
- Putusan MK tak sejalan dengan semangat perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia dengan menilai tujuan baik dari UU CK.
- Materi muatan pasal UU CK merampas Wilayah Kelola Rakyat (WKR), mengancam keselamatan Lingkungan Hidup, dan Hak Asasi Manusia.
- Perlu ada kebijakan untuk mencabut permanen UU CK.
- Perlu ada kebijakan yang menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas Wilayah Kelola Rakyat dan perbaikan sistem tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Perlu adanya kebijakan iklim terintegrasi lintas sektor.

Usaha menentang dan menggagalkan rencana UU ini sudah dimulai sejak sebelum UU ini disahkan hampir di seluruh Indonesia. Namun kenyataan berkata lain, para pemangku kepentingan yang bertugas sebagai legislator berpaling muka menutup telinga. Mereka secara bersama-sama sembunyi-sembunyi di tengah pandemi mengetuk palu pengesahan legislasi oligarki yang diberinya judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Usaha tidak berhenti disini. Paska UU ini disahkan, beberapa pihak mengambil jalan pilihan untuk melakukan upaya litigasi pengujian Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa di antaranya mengajukan uji materil terhadap muatan pasal-pasal bermasalah di beberapa bagian *cluster* UU ini yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dan beberapa yang lainnya mengajukan uji formil terhadap proses pembentukan UU ini yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Hingga pada akhirnya, pada hari Kamis, 25 November 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan putusannya terhadap perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada 9 poin dalam Putusan ini yang menyatakan, pada pokoknya:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atas putusan tersebut banyak pihak mulai melakukan penafsiran dengan interpretasi masing-masing. Bagaimanapun juga putusan MK memang terlihat setengah hati. Sehingga melahirkan ambiguitas dalam penerapannya. Salah satu perdebatan yang menguat beredar di permukaan adalah tentang sejauh mana pemberlakuan dan penerapan dari UU UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paska putusan MK ini. Meskipun salah satu amar putusan MK “menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan”, namun juga terdapat amar putusan MK yang menyatakan sebaliknya dengan, “menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Tentu saja, pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan telah menafsirkan bahwa UU ini beserta aturannya tetap berlaku selama dua tahun ke depan. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto yang menyatakan, “bahwa UU CK dapat dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun.” Hal ini menimbulkan ambiguitas karena di satu sisi UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat dalam pembentukannya, tetapi di sisi lain dianggap tetap berlaku sebagai dasar hukum yang sah. Kondisi ini sangatlah berbahaya dalam

pelaksanaannya karena memungkinkan suatu perbuatan hukum dilakukan atas dasar peraturan yang cacat dan telah dinyatakan inkonstitusional.

Fenomena penafsiran yang ada dan berkembang diranah publik saat ini telah mengakibatkan kebingungan publik.

POSISI (SEMENTARA) BEKU PUTUSAN MK-91

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kita dapat merujuk pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menyatakan, bahwa apa yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah norma hukum tersebut inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah.¹ Putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti UU yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, UU yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian UU yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addressat* putusan MK.²

UU CK inkonstitusional sebab dinyatakan **cacat formil**, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya nomor [3.19] sehingga dinyatakan **“bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”** dalam amar putusan nomor 3.³

Amar Putusan nomor 7, bagian kunci dari putusan ini. Dalam poin nomor 7 amar putusannya ini MK menyatakan, untuk **menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**. Untuk memahami

¹ Lihat Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009

² Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)

³ Lihat pertimbangan hukumnya nomor [3.19] Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

maksud dari poin nomor 7 putusan ini secara jelas maka perlu untuk membaca pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya nomor [3.20.5] Mahkamah secara jelas menyatakan, bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Maka secara jelas akibat hukum dari putusan ini ada pada poin nomor 7 yang pada prinsipnya, menyatakan:

1. Menangguhkan segala tindakan/kebijakan (*beschikking*) yang bersifat strategis dan berdampak luas, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana (*regeling*) baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

JEBAKAN KLISE

Hati-hati! Putusan MK hanya sementara. Frasa “secara bersyarat” adalah wujud setengah hati dari MK yang tetap mempertimbangkan dan menganggap kelahiran UU ini sebagai bagian dari kebaikan niat pemerintah yang memiliki tujuan strategis, sehingga memberikan syarat untuk memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu 2 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya nomor [3.20.] sampai dengan [3.20.3]. Poin nomor 5 pada pokoknya menyatakan, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Dengan kata lain, saat ini atau sebelum diperbaiki, kedudukan UU ini adalah inkonstitusional (sementara).

Putusan MK sengaja membuka ruang untuk pemberlakuan penuh kembali UU ini. Narasi tersebut mengaburkan bahwa cacat formil saat pembentukan UU Cipta Kerja merupakan kesalahan mutlak. Tidak dipenuhinya tata cara formal pembentukan perundang-undangan berkontribusi besar menciptakan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai konstitusi dan merenggut banyak hak masyarakat.

Oleh karenanya selain menolak perbaikan yang akan dilakukan Pemerintah pasca putusan MK. Hal lain yang penting untuk dilakukan ialah membangun kekuatan masyarakat sipil untuk menyebarkan informasi bahwa **daya laku UU Cipta Kerja telah dibekukan (freezing/ frozen) yang artinya, meski dinyatakan masih tetap berlaku, namun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya segala tindakan pemerintah/ peraturan turunannya harus dihentikan sementara atas nama hukum karena tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian diperlukan advokasi kebijakan lanjutan untuk membatalkan UU Cipta Kerja ini.**

UU CK : LEGALISASI PERAMPASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT DAN DISPENSASI KEJAHATAN LINGKUNGAN

Melalui materi muatan dalam pasal-pasal nya, UU CK jelas akan merampas wilayah kelola rakyat yang selama ini menjadi ruang hidupnya. UU ini memperkuat rezim pengaturan tata kelola SDA sebelumnya yang sarat akan kepentingan segelintir golongan. UU CK memberi judul-judul *cluster*-nya dengan “kemudahan”, yang berarti kemudahan untuk merampas wilayah kelola rakyat dan penghancuran lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia seakan dipinggirkan. Sehingga kemudahan ini juga punya potensi besar untuk berkontribusi pada bencana ekologis dan bencana iklim yang semakin masif terjadi di Indonesia.

WALHI mencatatkan dalam kertas posisinya tentang UU CK (Omnibus Law). Beberapa temuan masalah yang akan berdampak langsung pada lingkungan hidup. Beberapa di antaranya adalah Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terjadi perubahan yang paling substansial dan mendasar yaitu hilangnya beberapa hak partisipasi yang

sebelumnya dijamin di beberapa proses. Adapun UU lain yang terdampak perubahan oleh UU CK lainnya yang akan berkontribusi pada kerusakan lingkungan, adalah beberapa UU yang mengatur tentang penataan ruang, peraturan sektor kehutanan dan perkebunan, dan ada pengaturan tentang pangan. Beberapa perubahan justru menghilangkan pasal-pasal substansi yang berfungsi untuk melindungi lingkungan.⁴

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perlu adanya sikap patuh terhadap Putusan MK yang secara jelas menyatakan cacat formil UU Cipta Kerja. Putusan MK yang pada prinsipnya menyatakan UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga Pemerintah seharusnya mulai berkaca untuk lebih fokus pada kebijakan yang lebih mendesak demi perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.
2. Pemerintah harus segera menghentikan atau tidak meneruskan rencana revisi UU Cipta Kerja.
3. Mengingat mendesaknya kebutuhan ini, Presiden dengan kewenangan yang melekat padanya dapat menerbitkan Perpu pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).
4. Dalam sementara waktu sampai ada kebijakan pencabutan UU Cipta Kerja, perlu ada “kepatuhan” dan bukan sebatas pada “penghormatan” terhadap Putusan MK 91 untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas pada kerusakan lingkungan dan merampas ruang hidup rakyat .
5. Perlu ada kebijakan yang mendukung sistem tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengutamakan kepada pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas Wilayah Kelola Rakyat.

⁴ Lihat Kertas Posisi WALHI “Ancaman Nyata Omnibus Law”.

6. Pemerintah harus meningkatkan keseriusan sikap terhadap perubahan iklim yang terjadi. Kebijakan yang ada saat ini tidak berorientasi pada keadilan antar generasi. Aksi-aksi iklim yang jauh dari harapan mitigasi justru malah diarahkan kepada solusi-solusi palsu. UU CK menambah deretan kebijakan yang kontradiksi dengan kebijakan iklim. Kebijakan iklim Indonesia saat ini merupakan kebijakan yang terpisah dan hanya menjadi diplomasi internasional. Seharusnya diperlukan pengintegrasian kebijakan iklim di beberapa kebijakan sektoral. Kebijakan Iklim-lah yang seharusnya menjadi kebijakan lintas sektor, bukan malah kebijakan investasi UU CK yang menjadi kebijakan lintas sektor.

□